



PUTUSAN

Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON;

melawan

TERMOHON I;

TERMOHON II;

TERMOHON III;

TERMOHON IV;

TERMOHON V;

Untuk selanjutnya Termohon I sampai dengan Termohon V secara bersama-sama disebut sebagai Para Temohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.Dpk, tanggal 22 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 23 Juni 1960 Pemohon dengan NAMA telah melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama NAMA secara agama di wilayah XXXXX;

Halaman 1 dari 21 hlm. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada waktu akad nikah dilangsungkan Pemohon berstatus Jejak dan NAMA berstatus Gadis;
3. Bahwa, NAMA dengan NAMA tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, NAMA dengan NAMA selama berumah tangga tinggal bersama dirumah bersama yang beralamat di Jalan ALAMAT, Provinsi Jawa Barat;
5. Bahwa, selama berumah tangga antara NAMA dengan NAMA telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:
 - 5.1 PEMOHON, (perempuan), lahir di Depok, 05 September 1962, umur 61 tahun;
 - 5.2 TERMOHON I, (laki-laki), lahir di Bogor, 24 April 1965, umur 59 tahun;
 - 5.3 TERMOHON II, (perempuan), lahir di Bogor, 12 Januari 1969, umur 55 tahun;
 - 5.4 TERMOHON III, (perempuan), lahir di Bogor, 14 Juni 1971, umur 53 tahun;
 - 5.5 TERMOHON IV, (laki-laki), lahir di Bogor, 12 Februari 1975, umur 49 tahun;
 - 5.6 NAMA binti NAMA, (perempuan), lahir di Bogor, 12 Februari 1980, alm;
 - 5.7 TERMOHON V, (perempuan), lahir di Bogor, 16 Agustus 1982, umur 41 tahun;
6. Bahwa, selama pernikahan antara NAMA dengan NAMA belum pernah bercerai;
7. Bahwa, NAMA meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-16012019-0056 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 16 Januari 2019;
8. Bahwa, kemudian NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2021 berdasarkan Akta Kematian Nomor 3276-KM-19102021-0023 yang

Halaman 2 dari 21 hlm. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 19 Oktober 2021;

9. Bahwa, anak kandung antara NAMA dengan NAMA yang bernama NAMA binti NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-28102021-0013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 28 Oktober 2021;

10. Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini dengan maksud untuk administrasi balik nama atas harta waris yang ditinggalkan oleh almarhum NAMA dengan NAMA serta untuk mengurus keperluan kepentingan administrasi lainnya;

11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Depok, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan NAMA dengan NAMA yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 1960 di wilayah XXXXX;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok C.q Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah hadir, dan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon kepada para pihak berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah ini tidak dilakukan proses mediasi;

Halaman 3 dari 21 hlm. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, para Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan permohonan Pemohon bahwa NAMA dengan NAMA adalah pasangan suami istri yang sah menikah secara agama Islam pada tahun 1960 di wilayah hukum XXXXX, dahulu masuk wilayah Kabupaten Bogor dan selama menikah keduanya telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yakni Pemohon dan para Termohon serta seorang anak lagi bernama NAMA Binti NAMA (perempuan) yang telah meninggal dunia, dan saat ini NAMA telah meninggal dunia pada 1 Maret 2016 sedangkan NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2021;

Bahwa oleh karena dalil Pemohon telah diakui dan dibenarkan oleh para Termohon, maka majelis hakim mencukupkan proses jawab-jinawab dalam perkara a quo;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NAMA, NIK: 3276064509630002 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Depok tanggal 22 Januari 2019, bukti tersebut telah dimeterai dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NAMA, NIK: 3276062404650004 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Depok tanggal 18 Juni 2012, bukti tersebut telah dimeterai dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi paraf dan kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NAMA, NIK: 32760645201690002 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Depok tanggal 03 Agustus 2017, bukti tersebut telah dimeterai dan dicap pos dan telah

Halaman 4 dari 21 hlm. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi paraf dan kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NAMA, NIK: 32760645406710001 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Depok tanggal 18 Juni 2012, bukti tersebut telah dimeterai dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi paraf dan kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NAMA, NIK: 3276061202750004 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Depok tanggal 15 September 2020, bukti tersebut telah dimeterai dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi paraf dan kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NAMA, NIK: 32760645608820002 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Depok tanggal 17 Juni 2012, bukti tersebut telah dimeterai dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi paraf dan kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga NAMA, NIK: 3276061910070019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 21 Juli 2020, bukti tersebut telah dimeterai dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi paraf dan kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga NAMA, NIK: 3276061910070075 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 05 Januari 2020, bukti tersebut telah dimeterai dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi paraf dan kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga NAMA, NIK: 3276061910070010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 20 Agustus 2021, bukti tersebut telah dimeterai dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi paraf dan kode P.9;

Halaman 5 dari 21 hlm. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga NAMA, NIK: 3276061410080031 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 29 Januari 2020, bukti tersebut telah dimeterai dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi paraf dan kode P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga NAMA, NIK: 3276062802110012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 24 Agustus 2020, bukti tersebut telah dimeterai dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi paraf dan kode P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga NAMA, NIK: 3276062106100048 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 21 April 2021, bukti tersebut telah dimeterai dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi paraf dan kode P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA Nomor 3276-LT-13032019-0004 tanggal 19 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok, bukti tersebut telah dimeterai dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi paraf dan kode P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA Nomor 24/97/88 tanggal 10 september 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok, bukti tersebut telah dimeterai dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi paraf dan kode P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA Nomor 25/97/88 tanggal 30 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, bukti tersebut telah dimeterai dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi paraf dan kode P.15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA Nomor 26/97/88 tanggal 30 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Halaman 6 dari 21 hlm. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Bogor, bukti tersebut telah dimeterai dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi paraf dan kode P.16;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA Nomor 27/97/88 tanggal 30 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, bukti tersebut telah dimeterai dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi paraf dan kode P.17;

18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA Nomor 29/97/88 tanggal 30 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, bukti tersebut telah dimeterai dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi paraf dan kode P.18;

19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama NAMA, Nomor 3276-KM-16012019-0056 yang dikeluarkan Pejabat Catatan Sipil Kota Depok tanggal 16 Januari 2019, bukti tersebut telah dimeterai dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi paraf dan kode P.19;

20. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama NAMA, Nomor 3276-KM-19102021-0023 yang dikeluarkan Pejabat Catatan Sipil Kota Depok tanggal 19 Oktober 2021, bukti tersebut telah dimeterai dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi paraf dan kode P.20;

21. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama NAMA, Nomor 3276-KM-28102021-0013 yang dikeluarkan Pejabat Catatan Sipil Kota Depok tanggal 16 Januari 2019, bukti tersebut telah dimeterai dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi paraf dan kode P.21;

22. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 444/1960 tanggal 31 Desember 1987 atas nama NAMA dengan NAMA, bukti tersebut telah dimeterai dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi paraf dan kode P.22;

Halaman 7 dari 21 hlm. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01651 atas nama NAMA yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, bukti tersebut telah dimeterai dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi paraf dan kode P.23;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon, saksi adalah keponakan dari NAMA;
- Bahwa saksi kenal dengan NAMA dan NAMA yang merupakan yang merupakan orang tua dari Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa saksi tahu NAMA dan NAMA adalah pasangan suami-isteri, namun saat keduanya menikah saksi belum lahir;
- Bahwa saksi melihat sendiri NAMA dan NAMA hidup bersama sebagai suami-isteri selama puluhan tahun;
- Bahwa berdasarkan cerita kedua orang tua saksi saat keduanya menikah status NAMA dan NAMA adalah jejaka dan status NAMA adalah gadis;
- Bahwa saksi tahu antara NAMA dan NAMA tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak dilarang untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa menurut cerita orang tua saksi prosesi akad nikah NAMA dan NAMA tercatat di Kantor Urusan Agama setempat namun ternyata sekarang diketahui bahwa pernikahan Sutiman bin Yastaja dengan Pemohon tidak tercatat Kantor Urusan Agama setelah Pemohon akan melegalisir buku nikah tersebut;

Halaman 8 dari 21 hlm. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita orang tua saksi perkawinan antara NAMA dan NAMA dilakukan secara syari'at Islam, ada wali nikah, ijab qobul, 2 (dua) orang saksi nikah serta mahar;
- Bahwa setahu saksi NAMA dan NAMA hidup bersama di daerah Kukusan, XXXXX sebagai suami isteri selama berpuluh-puluh tahun dengan rukun dan damai;
- Bahwa saksi tahu selama keduanya menikah, NAMA dan NAMA telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak pernah ada orang lain yang ragu atas keabsahan pernikahan NAMA dan NAMA;
- Bahwa setahu saksi baik NAMA dan NAMA tidak pernah menikah dengan Perempuan atau laki-laki lai;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan antara NAMA dan NAMA keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu saat ini NAMA dan NAMA keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus proses balik nama Sertifikat tanah atas nama almarhum;

2. SAKSI, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon, saksi adalah Ketua Rukun Warga Dimana NAMA dan NAMA bertempat tinggal;
- Bahwa saksi kenal dengan NAMA dan NAMA yang merupakan yang merupakan orang tua dari Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa saksi tahu NAMA dan NAMA adalah pasangan suami-isteri, namun saat keduanya menikah saksi belum lahir;
- Bahwa saksi melihat sendiri NAMA dan NAMA hidup bersama sebagai suami-isteri selama puluhan tahun;

Halaman 9 dari 21 hlm. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita kedua orang tua saksi saat keduanya menikah status NAMA dan NAMA adalah jejaka dan status NAMA adalah gadis;
- Bahwa saksi tahu antara NAMA dan NAMA tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak dilarang untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa menurut cerita orang tua saksi prosesi akad nikah NAMA dan NAMA tercatat di Kantor Urusan Agama setempat namun ternyata sekarang diketahui bahwa pernikahan Sutiman bin Yastaja dengan Pemohon tidak tercatat Kantor Urusan Agama setelah Pemohon akan melegalisir buku nikah tersebut;
- Bahwa menurut cerita orang tua saksi perkawinan antara NAMA dan NAMA dilakukan secara syariat Islam, ada wali nikah, ijab qobul, 2 (dua) orang saksi nikah serta mahar;
- Bahwa setahu saksi NAMA dan NAMA hidup bersama di daerah Kukusan, XXXXX sebagai suami isteri selama berpuluh-puluh tahun dengan rukun dan damai;
- Bahwa saksi tahu selama keduanya menikah, NAMA dan NAMA telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak pernah ada orang lain yang ragu atas keabsahan pernikahan NAMA dan NAMA;
- Bahwa setahu saksi baik NAMA dan NAMA tidak pernah menikah dengan Perempuan atau laki-laki lai;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan antara NAMA dan NAMA keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu saat ini NAMA dan NAMA keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus proses balik nama Sertifikat tanah atas nama almarhum;

Halaman 10 dari 21 hlm. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, baik Pemohon maupun para Termohon membenarkannya;

Bahwa para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti dan mencukupkan pada bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan para Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, berdasarkan Pasal 121 HIR Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut atas panggilan mana Pemohon dan para Termohon hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas pihak ternyata sesuai dengan keterangan dan surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan pengesahan nikah ini tidak dilakukan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penasihatn kepada kedua belah pihak supaya mempertimbangkan secara optimal tentang akibat permohonan pengesahan nikah ini, namun Pemohon tetap pada permohonannya, sehingga perkara ini diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah pengesahan nikah kedua orang tuanya yang bernama NAMA dengan NAMA yang dilangsungkan pada tanggal 23 Juni 1960 di wilayah XXXXX berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah, karena menurut Kepala Kantor Urusan Agama XXXXX tersebut tidak tercatat

Halaman 11 dari 21 hlm. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat yang berwenang. Permohonan pengesahan nikah ini diajukan untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah yang akan digunakan untuk memenuhi persyaratan pengurusan harta warisan yang ditinggalkan almarhum NAMA dan untuk kepentingan administrasi lainnya;

Menimbang, atas permohonan tersebut, para Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan para Pemohon, dan oleh karena perkara a quo adalah tentang adanya proses pernikahan yang mana pengakuan para Termohon barulah dipandang sebagai bukti permulaan, oleh karenanya untuk meneliti keabsahan pernikahan kedua orang tuanya yang bernama NAMA dengan NAMA orang tua Pemohon yang bernama NAMA dengan NAMA, Majelis Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang lainnya yang diajukan Pemohon di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas guna ketertiban bermasyarakat dan bernegara, sedangkan *Itsbat Nikah* hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa karena sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, jo. 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa siapa yang memposisikan/mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran posisinya tersebut, maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.23 serta telah juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muhasim Bin H. Muhammad dan Syamsudin Bin Yusuf, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.23 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 3 Angka (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat

Halaman 12 dari 21 hlm. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 165 HIR/Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon, pengakuan Termohon dan bukti P.1, sampai dengan P.12 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari Pemohon dan para Termohon merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya yang telah memenuhi syarat formil bukti surat, membuktikan bahwa Pemohon dan para Termohon beragama Islam, status kependudukan serta tempat tinggalnya tercatat di Kota Depok yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Depok, dengan demikian secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.18 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dari para Pemohon dan Para Termohon telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri yang sah dari Pemohon dan para Termohon yang merupakan anak-anak kandung dari pasangan suami-isteri bernama NAMA dengan NAMA yang mana bukti tersebut dibenarkan oleh para Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.23 berupa fotokopi Sertifikat Haki Milik Nomor 01651 atas nama NAMA telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya peninggalan almarhum NAMA berupa sebidang tanah di daerah Kukusan, Beji, Kota Depok yang mana bukti tersebut dibenarkan oleh para Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 13 dari 21 hlm. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.21 dan P.22 majelis hakim berpendapat, oleh karena bukti-bukti tersebut tidak relevan dengan pokok perkara, maka kedua alat bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yang masing-masing Muhasim Bin H. Muhammad dan Syamsudin Bin Yusuf;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) point 3 HIR., jo. Pasal 147 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mengetahui NAMA dengan NAMA telah menikah sesuai dengan Syariat Islam pada tanggal 23 Juni 1960 di wilayah XXXXX dan telah hidup bersama sebagai suami-isteri hingga dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, dan keduanya hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 300 ayat (2) dan Pasal 301 ayat (1) HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan para Termohon tidak mengajukan alat bukti dan telah mencukupkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Pengakuan Termohon dan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.23 serta

Halaman 14 dari 21 hlm. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang telah diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir dan telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 23 Juni 1960 di wilayah Kantor Urusan Agama XXXXX;
- Bahwa antara almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA tidak ada hubungan nasab dan susuan yang dapat menghalangi pernikahan menurut syar'i;
- Bahwa ketika menikah, almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA berstatus jejaka dan gadis;
- Bahwa pernikahan almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA diyakini telah dilakukan secara Syariat Islam serta tidak bertentangan dengan hukum;
- Bahwa pernikahan almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA tidak dicatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa selama almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA dalam pernikahan tidak pernah ada pihak yang menyatakan pernikahan keduanya tidak sah dan keberatan terhadap pernikahan keduanya ;
- Bahwa selama pernikahan keduanya, kehidupan rumah tangga almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA dalam keadaan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak beragama Islam, yakni Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa semasa perkawinannya, antara almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA tidak pernah bercerai, dan sampai akhirnya almarhum NAMA meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2021 dan almarhumah NAMA meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2016 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikahnya dengan almarhum adalah untuk mendapatkan buku nikah di Kantor Urusan Agama dan untuk mengurus harta peninggalan atas nama almarhum NAMA berupa

Halaman 15 dari 21 hlm. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pernikahan almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA harus disahkan untuk kemashlahatan Pemohon dan anak-anaknya serta Termohon. Hal tersebut sejalan dengan kaidah-kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

2. *Kitab Qowaid Al-Kulliyah al-Fiqhiyah* halaman 102:

الضرر يزال

Menimbang, bahwa terkait dengan pengesahan nikah ini para ulama pendapat dalam *Kitab Bughyatul Mustarsyidin, Ushulul Fiqhi, l'anatut thalibin* dan *Mughni al-Muhtaj* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

- فَلَا شَيْءَ لَكَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ مِنْكَ وَتَعْلَمُ مَا تَفْعَلُ

Halaman 16 dari 21 hlm. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.Dpk



pernikahannya.

2. *Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf* halaman 93 :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهاها

Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C. Rumusan Kamar Agama Nomor 1 huruf a disebutkan "*Bahwa Syahadah al-istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah dan wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunter maupun contentiosa*";

Menimbang, bahwa pernikahan almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 1960 dimana ajaran Islam termasuk hukum-hukumnya masih dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia dan belum terkontaminasi oleh budaya-budaya luar seperti saat ini;

Menimbang, bahwa sejak dilangsungkannya pernikahan antara almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA keduanya hidup rukun dan harmonis, bahkan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, dan tidak pernah bercerai sampai ajal menjemput salah satunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkeyakinan pernikahan almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA telah dilaksanakan menurut tata cara syariat agama Islam yang memang dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia, khususnya Masyarakat Betawi yang sangat kental mengamalkan agama Islam termasuk dalam hal pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, karenanya permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara almarhum

Halaman 17 dari 21 hlm. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA dengan almarhumah NAMA, yang untuk selengkapnya sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan pengesahan nikah tersebut merupakan perkara pokok, sedangkan anak yang akan atau telah dilahirkan dari pernikahan tersebut merupakan akibat pernikahannya, maka berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 99 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan dinyatakan pernikahannya sah menurut hukum, anak-anak yang telah dilahirkan dalam pernikahan yang sah harus dinyatakan sebagai anak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karena petitum poin 2 telah dikabulkan, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum diterbitkannya Kutipan Akta Nikah kepada Pemohon patutlah diperintahkan untuk melaporkan adanya Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana Pemohon bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena pengesahan nikah ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 1960 secara agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama XXXXX, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 18 dari 21 hlm. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. KATONG PUJADI SHOLEH sebagai Ketua Majelis, M. KAMAL SYARIF, S.Ag., M.H. dan TUTI SUDIARTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh JANNATIZA, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

M. KAMAL SYARIF, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

TUTI SUDIARTI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. KATONG PUJADI SHOLEH

Panitera Pengganti,

ttd

JANNATIZA, S.HI.

Halaman 19 dari 21 hlm. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran/PNBP					Rp30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK					Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon					
	Rp140.000,00					
4.	Biaya Panggilan para Termohon					
	Rp700.000,00					
5.	PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama Pemohon					
	Rp10.000,00					
6.	PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama Termohon					
	Rp10.000,00					
7.	Redaksi					
	Rp10.000,00					
8.	Meterai					
	Rp10.000,00					
	Jumlah					Rp1.025.000,00
	(satu juta dua puluh lima ribu rupiah)					

Catatan :

- Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Salinan ini sesuai dengan Aslinya
Dikeluarkan atas permintaan.....
Pada tanggal
Panitera Pengadilan Agama Depok

Halaman 20 dari 21 hlm. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Syamsu Rizal, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 hlm. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)